WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 141/WKPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/X/2026

T E N T A N G

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2026

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Menimbang :

a. Bahwa pemberian layanaan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2026.

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 26/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2026 Tanggal, 9 Januari 2026 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Dalam Pemberian Layanan Pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II;

Kedua : Bahwa standard pelayanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Ketiga : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;

Keempat : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 5 Oktober 2026

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK,

ELIYAS EKO SETYO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 141/WKPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/X/2026
TANGGAL : 5 Oktober 2026

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan negeri akan memberikan kompensasi berupa :

1. Permintaan maaf secara lisan dari Petugas PTSP atau Penanggungjawab PTSP;
2. Soft Drink;
3. Aneka Souvenir;
4. Kemudahan layanan.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

NO	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 menit	Permintaan maaf, kemudahan layanan bagi yang bersangkutan
2.	61 s.d. 90 menit	1 Jenis Soft Drink pilih sendiri yang ada di lemari kompensasi
3.	91 dari 120 menit	1 Jenis Souvenir pilih sendiri yang ada di lemari kompensasi

Ditetapkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 5 Oktober 2026

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK,

ELIYAS EKO SETYO